



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep. 476-Dinkes/2024

TENTANG

TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG
KIWARI DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah di Kota Bandung, maka perlu dilakukan pembinaan peningkatan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menjaga kesinambungan implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Bandung ini;
- KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,



BAMBANG TIRTOYULIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800 /Kep. 476-Dinkes / 2024
TENTANG
TIM PEMBINA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA BANDUNG,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH
SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
7. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,



BAMBANG TIRTOYULIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep. 476-Dinkes/2024
TENTANG
TIM PEMBINA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA BANDUNG,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH
SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS

TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG
KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

A. Pembina

Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

B. Ketua

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
2. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung; dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan kepada Pembina.

C. Anggota

1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
2. mengidentifikasi dan menganalisis data dan informasi lainnya yang diperoleh dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
3. membuat rekomendasi hasil pembinaan untuk disampaikan kepada Ketua Tim.
4. membantu Ketua Tim membuat laporan pelaksanaan pembinaan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG



BAMBANG TIRTOYULIONO